



## PUTUSAN

Nomor 4716/Pdt.G/2020/PA.Bwi.

kuasa khusus kepada Arie Ramadhani, S.H.,  
M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Perumahan Berlian  
khusus kepada Arie Ramadhani, S.H.,  
M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Perumahan Berlian

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara  
Permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah  
menjatuhkan putusan antara:

XXX, umur 57 tahun/tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 26 Juni 1963 agama  
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat  
kediaman di Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini  
memberikan kuasa khusus kepada Arie Ramadhani, S.H.,  
M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Perumahan Berlian  
Indah No.D-08 Kelurahan Kebalenan Kecamatan  
Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 18 September 2020, sebagai  
**Pemohon;**

m e l a w a n

XXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta,  
tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, sebagai  
**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat bukti  
di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Hlm.1 dari 12 hlm. Put.No.4716/Pdt.G/2020/PA.Bwi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4716/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 22 September 2020 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa , pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 1986 M, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1406 H, telah terjadi pernikahan antara **PEMOHON (XXX)** dengan **TERMOHON (XXX)** dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal 8 Juni 2020; dengan status PEMOHON Janda dan TERMOHON Janda;
2. Bahwa , setelah menikah PEMOHON dan TERMOHON tinggal di rumah kediaman bersama di Dadapan Kabat. PEMOHON dan TERMOHON telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhud) dan telah dikarunia seorang anak bernama XXX berumur (24) dua puluh empat tahun.
3. Bahwa awalnya pernikahan PEMOHON dengan TERMOHON awalnya baik-baik saja, namun beberpa tahun setelah menikah PEMOHON mengetahui bahwa TERMOHON mempunyai perangai buruk yaitu suka menimbun hutang dimana-mana tanpa sepengetahuan PEMOHON dan tidak diketahui dipergunakan untuk apa uang tersebut. Berkali-kali PEMOHON melunasi hutang-hutang TERMOHON awalnya PEMOHON mencoba untuk bersabar namun nampaknya pada tahun 2013 kesabaran PEMOHON sudah habis sehingga harus menjual rumah bersama untuk membayar hutang-hutang TERMOHON. Akibat pertengkaran dan perselisihan yang tak kunjung padam maka akhirnya pada tahun 2013 TERMOHON pergi tanpa pamit kepada PEMOHON ke kalimantan menumpang dan bekerja di rumah kakaknya.
4. Bahwa seiring dengan perjalanan waktu pada tahun 2015 TERMOHON pulang kembali ke Banyuwangi dan berjanji kepada PEMOHON untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa lalu, akhirnya PEMOHON memaafkan TERMOHON dan hidup bersama kembali di rumah yang baru di belikan oleh PEMOHON di perumahan Kebalenan Baru 3.

Hlm.2 dari 12 hlm. Put.No.4716/Pdt.G/2020/PA.Bwi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ternyata sifat dan perangai buruk TERMOHON muncul kembali pada tahun 2019, tidak hanya kepada rentenir namun hutang-hutangnya mencakup kepada Bank online, tetangga, saudara, dan teman-teman dekat. Karena hutang-hutang yang menumpuk terpaksa PEMOHON harus menjual rumah yang baru tahun 2015 di beli oleh PEMOHON. Mengetahui rumah bersama di jual TERMOHON pergi meninggalkan PEMOHON tanpa pamit dan tidak diketahui alamatnya hingga saat ini. Sehubungan dengan peristiwa tersebut di atas PEMOHON merasa diabaikan kebutuhannya dan tidak dihargai sebagai suami dan pemimpin keluarga. PEMOHON telah menderita lahir bathin karena telah pisah rumah dengan TERMOHON selama kurang lebih 8 bulan.,oleh karenanya PEMOHON sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan TERMOHON ;
6. Bahwa , oleh karena dari keluarga TERMOHON juga tidak memberikan kabar tentang keberadaanTERMOHON dan tidak ada satupun keluarga TERMOHON yang menghubungi PEMOHON atau menasehati PEMOHON maupun TERMOHON, maka sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Maka dari itu, PEMOHON memilih jalan terbaik yakni bercerai dengan TERMOHON;
7. Bahwa , berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) UU N0.1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , dan Pasal 116 huruf fKompilasi Hukum Islam (KHI), maka oleh karenanya terdapat alasan yang cukup kuat bagi Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengabulkan Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh PEMOHON ini ;
8. Bahwa , PEMOHON sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas , PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi segera memeriksa dan mengadili perkara ini , selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON ;

Hlm.3 dari 12 hlm. Put.No.4716/Pdt.G/2020/PA.Bwi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada PEMOHON (XXX) dengan untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada TERMOHON(XXX), dihadapan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi.
3. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

## **SUBSIDAIR :**

Mohon pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana relaas panggilan Nomor 4716/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 23 September 2020 dan 23 Oktober 2020 melalui pengumuman di radio VIS FM Banyuwangi yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

### A. Bukti surat:

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah yang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor XXX tanggal 20 Januari 1986 Nomor : XXX tanggal 08 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK. XXX yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi tanggal 17 Agustus

Hlm.4 dari 12 hlm. Put.No.4716/Pdt.G/2020/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kebalenan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi tanggal 09 Februari 2021 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

## B. Bukti saksi:

1. XXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Kabat sampai sebelum pisah;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak akhir-akhir sebelum pisah, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya adalah Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak mau membayarnya;
- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 8 bulan;
- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi;
- bahwa pihak keluarga Pemohon pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;

Hlm.5 dari 12 hlm. Put.No.4716/Pdt.G/2020/PA.Bwi.



- bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Kabat sampai sebelum pisah;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak akhir-akhir sebelum pisah, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- bahwa penyebabnya adalah Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak mau membayarnya;
- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 8 bulan;
- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi;
- bahwa pihak keluarga Pemohon pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon melalui Kuasanya untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Hlm.6 dari 12 hlm. Put.No.4716/Pdt.G/2020/PA.Bwi.



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR, permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon, sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini, tercantum dalam Kitab Al-Anwar II halaman 55 berbunyi sebagai berikut :

Ön~çeäæ u%äç) ã >ä- Öç~U  
pã |<ãq% pã >?R&æ >?R  
% läY

Artinya : “ Apabila ia Termohon enggan, bersembunyi atau memang dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan adanya bukti-bukti (persaksian) “;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi dengan Duplikat Akta Nikah yang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor XXX tanggal 20 Januari 1986 Nomor XXXX tanggal 08 Juni 2020, oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Duplikat Akta Nikah yang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor XXX tanggal 20 Januari 1986 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan

Hlm.7 dari 12 hlm. Put.No.4716/Pdt.G/2020/PA.Bwi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 September 2020 dan Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak akhir-akhir sebelum pisah mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak mau membayarnya;
2. Akibat dari peristiwa itu Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 8 bulan dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hlm.8 dari 12 hlm. Put.No.4716/Pdt.G/2020/PA.Bwi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak mau membayarnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai alasan-alasan permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar pecah, karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, lagipula Termohon tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti (bukti P.3);

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan Firman Allah dalam Al Qur'an surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Hlm.9 dari 12 hlm. Put.No.4716/Pdt.G/2020/PA.Bwi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon di atas, maka Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Hlm.10 dari 12 hlm. Put.No.4716/Pdt.G/2020/PA.Bwi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Selasa, tanggal 09 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Tsani 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Zaenah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ambari, M.S.I. dan H. Yusup, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Djunaidi Ichwantoro, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Ambari, M.S.I.

Hakim Anggota,

ttd

H. Yusup, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Zaenah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hlm.11 dari 12 hlm. Put.No.4716/Pdt.G/2020/PA.Bwi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djunaidi Ichwantoro, S.H, M.H.

## **Perincian Biaya Perkara:**

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 95.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
<hr/>	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp195.000,00</b>

( seratus sembilan puluh lima ribu rupiah )

Dicatat di sini:

- Untuk Salinan Putusan yang sama bunyinya;
- Salinan ini untuk Putusan yang belum berkekuatan hukum tetap;
- Salinan Putusan ini diberikan kepada Pemohon sebanyak 1 (satu) eksemplar.

Banyuwangi, 09 Februari 2021

Panitera Muda Hukum

Djunaidi Ichwantoro, S.H, M.H.

Hlm.12 dari 12 hlm. Put.No.4716/Pdt.G/2020/PA.Bwi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)